



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan *Geopark* merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan Daerah yang mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan serta upaya peningkatan ekonomi dengan cara menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam dan budaya dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan *Geopark* Klaten sebagai destinasi konservasi, edukasi, dan pengembangan masyarakat perlu didukung kelembagaan *Geopark* yang handal guna menyejahterakan masyarakat lokal sekaligus melestarikan alam sekitar melalui pelestarian Keragaman Geologi, hayati, dan budaya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengembangan *Geopark* Klaten, maka diperlukan pengaturan tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Klaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Taman Bumi (*Geopark*) Klaten yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
6. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaanya yang dapat mewakili proses evolusi Geologi daerah tersebut.
7. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
8. Kawasan Cagar Alam Geologi adalah kawasan lindung geologi yang terbentuk secara alami dan karena keunikannya memerlukan perlindungan yang dapat berupa kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan proses geologi.

9. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
10. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, ekosistem daratan, lautan, dan perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
11. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik bersifat berwujud (*Tangible*) maupun tidak berwujud (*Intangible*).
12. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, seperti gunung, lembah, dan sungai yang terbentuk dari proses geologi alami baik yang berada di daratan maupun perianan.
13. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
14. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan *Geopark* dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Zonasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah penentuan batas-batas keruangan yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan fungsi dan karakteristik Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat.
16. Kawasan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah suatu ruang yang terdiri Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pengembangan yang dikelola secara terpadu dan kolaboratif.
17. Zona Inti Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah ruang yang dibutuhkan sebagai perwujudan upaya perlindungan terhadap Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang memiliki keunikan, langka dan khas sebagai hasil proses geologi masa lalu dan yang sedang berjalan, melalui pengelolaan guna dimanfaatkan sebagai objek pendidikan dan penelitian kebumihane, objek geowisata, serta pemanfaatan lainnya yang bermanfaat, serta diupayakan pengelolaannya secara bijak dengan memberdayakan masyarakat setempat guna peningkatan kesejahteraan.
18. Zona Penyangga Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah suatu ruang yang merupakan satu kesatuan makna geologi dari sebuah Situs Warisan Geologi (*Geosite*), sebagai hasil proses geologi masa lalu dan yang sedang berjalan, yang melingkupi Zona Inti Situs Warisan Geologi (*Geosite*), dan berfungsi sebagai pendukung fungsi Zona Inti Situs Warisan Geologi (*Geosite*).
19. Zona Pengembangan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah suatu ruang yang melingkupi Zona Inti Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan Zona Penyangga Situs Warisan Geologi (*Geosite*), yang dikelola guna mendayagunakan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Penanda adalah bangunan tetapan, gapura, reklame, penanda lalu lintas, papan informasi, media seni, tugu, dan seni instalasi tiga dimensi, serta penanda simpul delineasi zonasi pengelolaan atau kawasan.

21. Rencana Induk Pengembangan *Geopark* adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun tahun.
22. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan *Geopark*.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*); dan
- b. untuk melakukan Pengembangan *Geopark* melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian kepariwisataan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. *Geopark*;
- b. peta deliniasi *Geopark*;
- c. tanggung jawab dan wewenang;
- d. Kerja Sama Daerah;
- e. Pengembangan *Geopark*;
- f. pengendalian pemanfaatan kawasan *Geopark*;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- i. lambang *Geopark*; dan
- j. pendanaan.

BAB II
GEOPARK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Geopark terdiri atas:

- a. Keragaman Geologi (*Geodiversity*);
- b. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*); dan
- c. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).

Bagian Kedua
Keragaman Geologi (*Geodiversity*)

Pasal 6

- (1) Keragaman Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), dan Kawasan Cagar Alam Geologi.
- (2) Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), dan Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keunikan batuan;
 - b. keunikan fosil;
 - c. keunikan Bentang Alam; dan
 - d. keunikan proses geologi.
- (3) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan situs warisan yang dilindungi.
- (4) Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), dan Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sebagai daya tarik wisata dengan tetap mempertahankan prinsip konservasi.

Pasal 7

- (1) Keunikan batuan, keunikan fosil, keunikan Bentang Alam, dan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa batuan, mineral,

fosil, dan proses geologi yang mempunyai sifat langka, bernilai ilmu pengetahuan dan bernilai pariwisata.

(2) Warisan Geologi (*Geoheritage*) dan Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Fosil Nummulites Bukit Wungkal, berlokasi di Desa Sembung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
- b. Batugamping Berlapis Bukit Patrum, berlokasi di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- c. Hipostratotipe Formasi Wonosari Gunung Kampak, berlokasi di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- d. Kontak Gabro dan Serpentinit Paseban, berlokasi di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- e. Lava Bantal Jarum, berlokasi di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- f. Batuan Terobosan Giriharjo, berlokasi di Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- g. Grafit Girisimo, berlokasi di Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- h. Batugamping Nummulites Watuprau, berlokasi di Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- i. Sekis Malangsari, berlokasi di Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- j. Kontak Batuan Terobosan dan Batugamping Gunung Temas, berlokasi di Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- k. Hipostratotipe Formasi Oyo Kawah Putih, berlokasi di Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- l. Marmer Jokotuo, berlokasi di Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- m. Batugamping Watu Sepur, berlokasi di Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
- n. Serpentinit Bukit pertapan, berlokasi di Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten; dan

- o. Umbul Brondong, berlokasi di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten.
- (3) Keragaman Geologi (*Geodiversity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Klaten Tahun 2025-2029.

Bagian Ketiga

Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)

Pasal 8

- (1) Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kawasan tertentu yang terdapat warisan alam berupa flora, fauna dan situs biologi;
- (2) Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Klaten Tahun 2025-2029.

Bagian Keempat

Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*)

Pasal 9

- (1) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. budaya berwujud (*tangible*); dan
 - b. budaya tak berwujud (*intangible*).
- (2) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan situs Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilindungi.
- (3) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) berwujud (*tangible*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah.
- (4) Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) tak berwujud (*intangible*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;

- d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (5) Jenis Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Klaten Tahun 2025-2029.

Pasal 10

Jenis dan jumlah Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) dapat diubah berdasarkan hasil kajian dan/atau penelitian ilmiah untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PETA DELINIASI *GEOPARK*

Pasal 11

- (1) Peta Deliniasi *Geopark* berisi informasi mengenai batas kawasan, jalan, sungai, Penanda fisik lainnya serta sebaran Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
- (2) Peta Deliniasi *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi persebaran Warisan Geologi (*Geoheritage*), persebaran Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan persebaran Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
- (3) Peta Deliniasi *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Bagian Kesatu

Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong *Aspiring Geopark* sebagai *Geopark Nasional*; dan
 - b. melakukan perlindungan dan pengelolaan *Geopark*.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pengusulan *Aspiring Geopark* menjadi *Geopark Nasional*;
 - b. menyusun Rencana Induk Pengembangan *Geopark* berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya *Geopark*.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan etika Pelestarian *Geopark*;
 - b. mengkoordinasikan Pelestarian *Geopark* secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data *Geopark*;
 - d. membuat peraturan pengelolaan kawasan *Geopark*;
 - e. menyelenggarakan kerja sama dalam Pelestarian *Geopark*;
 - f. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang geologi, biologi dan budaya; dan
 - g. menetapkan batas kawasan *Geopark*.

- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Pengelola *Geopark*.
- (3) Pengelola *Geopark* dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan, pelestarian, tata ruang, kebudayaan dan pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah berwenang menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya *Geopark*, baik seluruh maupun sebagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab melakukan Perlindungan dan pengelolaan *Geopark* tingkat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pelestarian *Geopark* dalam lingkup kawasan pedesaan; dan
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan pengelolaan *Geopark* sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 15

Pemerintah Desa berwenang:

- a. menyusun perencanaan desa yang mendukung perlindungan dan pengelolaan *Geopark* sesuai kebijakan dari Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark* dengan Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola dalam lingkup kawasan desa;
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung kepariwisataan, pendidikan dan pelestarian dalam pengelolaan kawasan *Geopark* di tingkat desa serta bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- d. mendukung sumber pendanaan dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan *Geopark* melakukan kerja sama Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan Pemerintah Pusat, dengan Daerah Lain, dengan Pihak Ketiga dan dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dalam rangka Pengembangan *Geopark* bertujuan:
 - a. meningkatkan pendapatan Daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - c. meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan *Geopark* sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam pelaksanaan Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 18

Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui:

- a. perencanaan *Geopark*;
- b. pembentukan Pengelola *Geopark*; dan
- c. pengelolaan *Geopark*.

Bagian Kedua

Perencanaan *Geopark*

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan *Geopark* berdasarkan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
- (2) Dalam melakukan perencanaan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan.

Pasal 20

- (1) Perencanaan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*.
- (2) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. Gambaran Umum Kawasan *Geopark*;
 - b. Visi dan Aspirasi;
 - c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan;
 - d. Pengelolaan *Geopark*; dan
 - e. Matrik Rencana Aksi Pengembangan *Geopark*.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals /SDG's*) .

- (4) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan revisi:
 - a. dalam rangka pemenuhan persyaratan suatu *Geopark* (*Aspiring Geopark*);
 - b. dalam rangka pemenuhan persyaratan *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark*; atau
 - c. dalam rangka evaluasi *Geopark* Nasional dan revalidasi UNESCO *Global Geopark* oleh UNESCO.
- (6) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembentukan Pengelola *Geopark*

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Pengembangan *Geopark*, Pemerintah Daerah menetapkan Pengelola *Geopark*.
- (2) Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengelola *Geopark* tingkat Daerah; dan
 - b. Pengelola *Geopark* tingkat desa.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana Pengelola *Geopark* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. akademisi;
 - b. pengusaha;
 - c. komunitas;
 - d. Pemerintah;
 - e. Pemerintah Daerah; dan
 - f. Media.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Pengelola *Geopark* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Pengelola *Geopark* tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengelola *Geopark*.

Bagian Keempat

Pengelolaan *Geopark*

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pengelolaan *Geopark* harus memperhatikan aspek:
- perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - keterkaitan antara Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagai satu kesatuan utuh sumber daya; dan
 - Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pengelolaan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- konservasi;
 - pendidikan;
 - pemanfaatan kawasan *Geopark*; dan
 - kerja sama.

Pasal 23

Pengelolaan *Geopark* dilakukan oleh Pengelola *Geopark* melalui kegiatan, antara lain:

- penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya dan pariwisata;

- b. pemanfaatan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) secara berkelanjutan;
- c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- d. pelaksanaan program konservasi Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- g. pelestarian sosial budaya;
- h. pengembangan destinasi pariwisata;
- i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark*, meliputi pusat informasi dan sistem informasi;
- k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
- l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, regional dan global; dan
- n. penyusunan laporan secara berkala.

Paragraf 2

Konservasi

Pasal 24

- (1) Pengelola *Geopark* melakukan konservasi sebagai bagian dari bentuk Pengelolaan *Geopark*.

- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program:
- a. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - b. penetapan kawasan lindung geologi;
 - c. revitalisasi kawasan hijau, hutan kota, dan ruang terbuka publik; dan
 - d. penguatan kapasitas sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi bencana.

Paragraf 3

Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pengelola *Geopark* melakukan pengembangan Pendidikan sebagai bagian dari bentuk Pengelolaan *Geopark*.
- (2) Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program:
 - a. peningkatan kapasitas pendidik; dan/atau
 - b. pengembangan kurikulum Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemanfaatan Kawasan *Geopark*

Pasal 26

- (1) *Geopark* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. ilmu pengetahuan; dan
 - b. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan *Geopark* untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*.
- (3) Kegiatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam

pada ayat (2) diselenggarakan dengan berbasis pengetahuan dan pembelajaran.

- (4) Kegiatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Pengembangan wisata dan pemberdayaan masyarakat di kawasan *Geopark*.
- (5) Pemanfaatan kawasan *Geopark* untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kawasan *Geopark* dilakukan dengan cara:

- a. memprioritaskan masyarakat yang berada dalam kawasan *Geopark* untuk menjadi pekerja dan/atau buruh;
- b. menciptakan usaha transportasi terbatas maupun massal sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan aktifitas perekonomian masyarakat dalam lingkup kepariwisataan;
- d. mendukung kegiatan masyarakat dalam aspek ruang ekspresi berbudaya sebagai media promosi wisata; dan
- e. memprioritaskan kawasan *Geopark* sebagai destinasi wisata sebagai upaya mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemanfaatan kawasan *Geopark* yang masuk dalam wilayah milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Dalam hal pemanfaatan kawasan *Geopark* yang masuk dalam wilayah milik Pemerintah Desa atau perorangan, Pengelola *Geopark* dapat melakukan kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat dan melakukan optimalisasi potensi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Pengelola *Geopark* melakukan kerja sama sebagai bagian dari bentuk Pengelolaan *Geopark*.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. pemerintah;
 - b. satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha;
 - d. masyarakat; dan
 - e. media.
- (3) Bentuk kerja sama yang melibatkan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka Pengembangan *Geopark*; dan
 - b. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis secara terprogram terhadap Pemerintah Daerah dan Pengelola *Geopark*.
- (4) Bentuk kerja sama yang melibatkan satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi *Geopark*; dan
 - b. pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Bentuk kerja sama yang melibatkan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan;

- b. pemberian bantuan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis secara terprogram terhadap masyarakat setempat; dan
 - d. pemberian fasilitas terhadap masyarakat setempat dalam rangka peningkatan pendapatan.
- (6) Bentuk kerja sama yang melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan melalui:
- a. dukungan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan;
 - b. pengembangan usaha bersama; dan
 - c. pemeliharaan kelestarian di Kawasan.
- (7) Bentuk kerja sama yang melibatkan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dan mempromosikan kegiatan Pengelolaan *Geopark*.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN KAWASAN *GEOPARK*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pengendalian pemanfaatan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan kawasan *Geopark*.
- (2) Berkaitan dengan perlindungan, setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah ataupun kegiatan lainnya di wilayah *Geopark* harus mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Pengendalian pemanfaatan kawasan *Geopark* diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan *Geopark*; dan
 - b. ketentuan perizinan.

- (4) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang dengan sengaja melakukan perusakan, pemindahan dan penjualan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dan Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2).
- (5) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan *Geopark*

Pasal 31

Ketentuan umum zonasi kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. Kawasan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) terdiri dari:
 1. Zona Inti;
 2. Zona Penyangga; dan
 3. Zona Pengembangan
- b. Prinsip dasar pengelolaan Kawasan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah:
 1. pelaksanaan pengelolaan didasarkan pada kawasan sebagai satu kesatuan ekosistem, perencanaan, dan sistem pengelolaan;
 2. pengelolaan melibatkan para pemangku kepentingan secara kolaboratif, terkoordinasi, sinergis, integral, dan berkelanjutan; dan
 3. pengelolaan bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi kawasan yang dinamis.
- c. Pengelolaan dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, pembiayaan, dan manfaat antar para pemangku kepentingan pengelolaan Kawasan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yaitu:
 1. pengelolaan dilaksanakan secara terukur dan akuntabel;
 2. penyusunan dan penetapan zonasi;

3. penyusunan program perlindungan dan pelestarian situs, serta pemanfaatan situs; dan
 4. penyusunan program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang berbasis ekonomi kreatif.
- d. Pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Rinci Tata Ruang serta dokumen perencanaan yang sudah ada.
- e. Kegiatan pemanfaatan Kawasan *Geopark* yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan preservasi dan konservasi dalam upaya pelestarian Kawasan *Geopark*; dan
 3. kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan *Geopark*.
- f. Kegiatan pemanfaatan Kawasan *Geopark* yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan cagar budaya, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi Kawasan *Geopark*;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan *Geopark* dan di bawah pengawasan ketat; dan
 4. kegiatan pengembangan kawasan lain dengan syarat tidak merusak nilai sejarah Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).

g. Kegiatan pemanfaatan Kawasan *Geopark* yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pertambangan pada Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil, Bentang Alam dan Proses Geologi yang tercantum dalam Kawasan Cagar Alam Geologi Kabupaten Klaten;
2. kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil, Bentang Alam dan Proses Geologi; dan
3. kegiatan lain yang menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 32

Terkait dengan kegiatan usaha di Kawasan *Geopark* apabila diwajibkan perizinan maka perizinan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pemanfaatan pendanaan *Geopark* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, penguatan jejaring *Geopark*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Pengembangan *Geopark*.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan dan pengendalian lingkungan.

BAB IX
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan *Geopark*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan pengelolaan *Geopark*;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian *Geopark*;
 - c. menjadi pelaku utama /pelaku dalam usaha pariwisata *Geopark* yang berbasis masyarakat (*homestay*, kuliner, kerajinan, transportasi dan pemandu wisata);
 - d. mengembangkan potensi lokal untuk menciptakan produk dan layanan yang mendukung ekonomi lokal *Geopark*;
 - e. menjaga identitas budaya;
 - f. membuka peluang baru di sektor pariwisata; dan
 - g. menyampaikan informasi terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di kawasan *Geopark* kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:

- a. pembinaan, pelatihan dan fasilitasi dan usaha kecil menengah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan;

- c. pengembangan potensi lokal;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. fasilitasi kemitraan dalam konteks permodalan, pemasaran, infrastruktur, kelembagaan, atau teknologi.

BAB X

LAMBANG *GEOPARK*

Pasal 36

- (1) Lambang *Geopark* digunakan untuk kepentingan kedinasan, penyusunan dokumen, promosi, penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pengelola *Geopark* dan pihak lain yang berkepentingan.
- (2) Penggunaan lambang di luar kepentingan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan dalam Pengembangan *Geopark* berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Tim kerja yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Pengelola *Geopark* berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA PURWANTO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA

TENGAH: (11-306/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KLATEN

I. UMUM

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengintegrasikan aspek perlindungan, dan Pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan *Geopark*, termasuk upaya Pemerintah Kabupaten Klaten yang saat ini sedang gencar melakukan penelitian melalui kegiatan pemetaan dan identifikasi lokasi-lokasi geologi penting yang perlu dilindungi, pengembangan fasilitas wisata edukatif, serta penyediaan informasi dan sarana edukasi geologi bagi pengunjung dalam rangka mendorong pengembangan *Geopark* di daerahnya, yang fokus utamanya pada pelestarian dan pemanfaatan potensi geologi, budaya, serta ekologi yang ada di Klaten. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) tersebut, memang tidak mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah. Namun sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan daerah khususnya pengembangan *Geopark* di Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam rangka Pengembangan *Geopark* di Kabupaten Klaten, pengelolaan *Geopark* tidak hanya dilakukan di Daerah namun juga di wilayah.

Dengan demikian, langkah pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga dapat menjadikan Kabupaten Klaten menjadi destinasi ekowisata edukatif yang unggul, serta meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat untuk terlibat aktif dalam konservasi lingkungan, sekaligus mengelola pariwisata lokal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi guna mensejahterakan kualitas hidup masyarakat sekitar pada khususnya, dan masyarakat Kabupaten Klaten pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

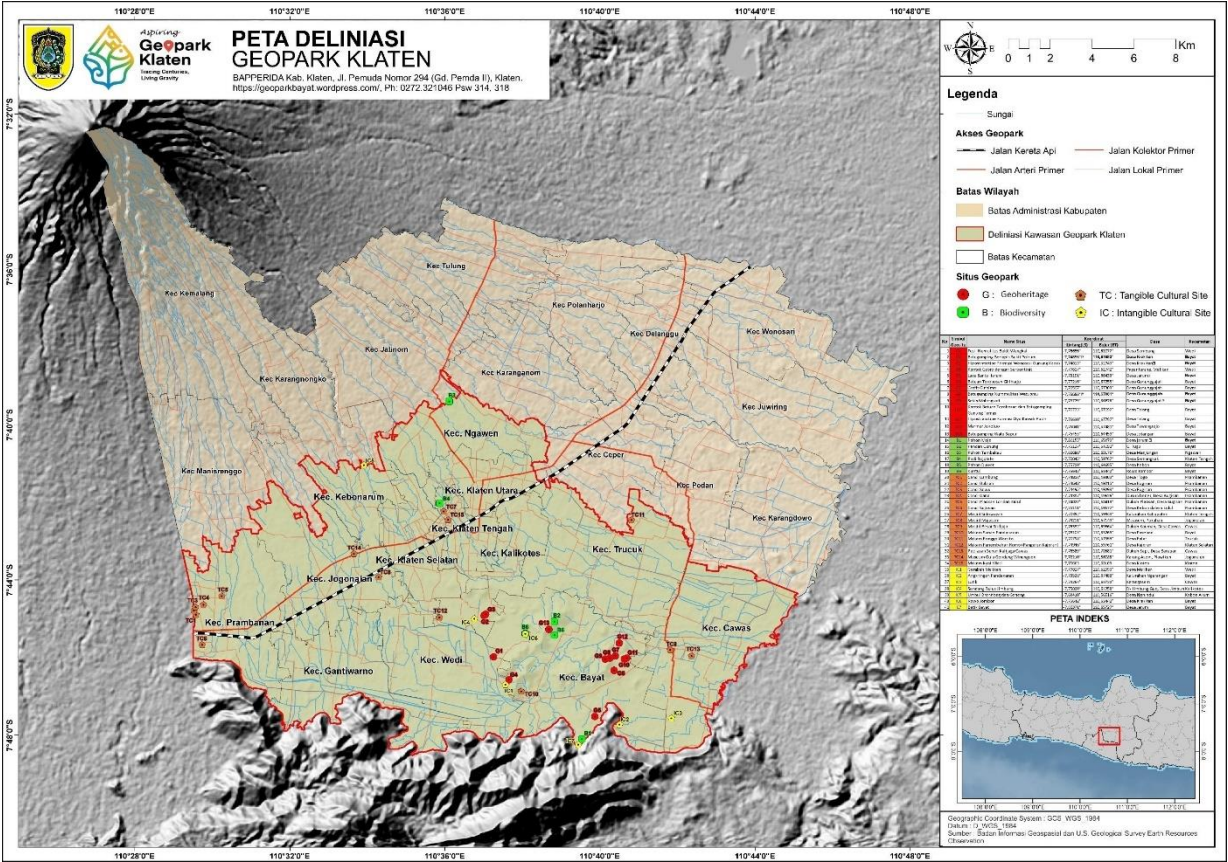
Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 260

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI
(GEOPARK) KLATEN

PETA DELINIASI GEOPARK



BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
HAMENANG WAJAR ISMOYO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU